

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya bank syariah disamping bank konvensional menandakan dimulainya era baru dalam sistem hukum perbankan nasional, yakni era sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur secara khusus perbankan syariah, yaitu melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya dukungan terhadap perbankan syariah baik dari masyarakat muslim, lembaga keagamaan dan pemerintah, memicu perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat (Alamsyah, 2015).

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut dengan kata lain Riba. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba. Pelarangan pemungutan riba seperti terdapat dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqarah 2:275-276 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ


Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (Q.S 2:275-276)

Menurut Azwar Karim (2013) Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan syariat islam. Bank Syariah dikembangkan dan dilandaskan dengan al-qur'an dan hadist sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Bank syariah memang masih tergolong baru dalam bisnis keuangan Indonesia. Tetapi meskipun baru lembaga keuangan syariah menunjukkan perkembangan positif semenjak kemunculannya.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan etika dan sistem nilai islam yang terbatas dari bunga atau Riba. Perbankan syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dan didalam pelaksanaannya tercapainya kesejahteraan sosial menjadi tujuan bank syariah tersebut. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan bank syariah ini pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan dengan prinsip bagi hasil yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengawali berlakunya *dual system* di Indonesia yaitu perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah (Antonio, 2003).

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memerlukan suatu perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Adanya perbankan syariah tersebut diharapkan umat Islam terjaga dari keharaman bunga yang termasuk perbuatan riba akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat Islami. Penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 80% lebih, namun tidak lebih dari 10% diantara mereka yang bertransaksi secara syar'i, lebih-lebih dalam hal perbankan. Perbankan syariah di Indonesia hingga kini masih belum mampu menunjukkan eksistensinya. Masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan dari otoritas jasa keuangan (OJK) grafik berikut ini menunjukkan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Jaringan Perbankan Syariah 2008-juli 2019

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, Juli 2019.

Dapat diketahui bahwa pada gambar 1.1 berdasarkan data dari OJK 2019 grafik ini menunjukkan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah dari grafik diatas dapat dilihat bank umum syariah mengalami peningkatan jumlah kantor dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan terhadap jumlah kantor bank umum syariah dan tahun 2018 sampai juli tahun 2019 naik sedikit.

Tumbuh pesatnya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Bank syariah tidak mengkhususkan penggunaan hanya untuk masyarakat muslim, tapi seluruh masyarakat dapat menggunakannya. Akan tetapi masyarakat Kota Tasikmalaya sendiri masih banyak yang belum memutuskan untuk menjadi nasabah di bank syariah. Sosialisasi informasi tentang perbankan syariah yang belum merata mengakibatkan kesalah pahaman terhadap lembaga keuangan syariah dan

perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, bagaimana sistem kerjanya, apa saja produk yang di tawarkan pada perbankan syariah serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan promosi pengenalan produk, paling tidak sejajar dengan bank konvensional sehingga perbankan syariah memiliki banyak peminat khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya.

Agar terwujudnya keuangan syariah yang lebih baik maka diperlukan adanya kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan badan pusat statistik provinsi Jawa Barat 2017 jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya mencapai 703.385 jiwa dan masyarakat yang beragama islam sebanyak 98,472%. Dengan mayoritas penduduk beragama islam bukan menjadi suatu halangan yang berat bagi perkembangan bank syariah.

Akan tetapi tidak semua masyarakat di Kota Tasikmalaya menggunakan layanan perbankan syariah. Masyarakat sudah terbiasa dengan adanya lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dulu melayani kebutuhan masyarakat. Masalah lain yang sering ditemui dan diperdebatkan adalah tentang konsep “bunga” pada perbankan konvensional dan “bagi hasil” pada lembaga keuangan syariah. Masyarakat umumnya hanya tahu bahwa perbankan syariah adalah bank tanpa bunga tanpa tahu bagaimana mekanisme bagi hasil. Menurut persepsi mereka bagi hasil pasti memiliki nilai lebih rendah dari pada bunga bank. Perbankan syariah dengan

sistem bagi hasilnya pun tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bank konvensional memberikan kepastian pendapatan.

Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan perbankan syariah di wilayah Tasikmalaya dengan presentase sekitar 7,9% ini masih di bawah angka harapan menurut OJK 2017 yaitu 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan transaksi menggunakan bank konvensional dengan berbagai macam alasan, adapun diduga alasan tersebut disebabkan oleh belum pahamnya masyarakat Tasikmalaya terhadap haramnya riba, fasilitas pada bank konvensional yang sudah maju, masyarakat menyatakan proses kredit pada perbankan syariah tergolong rumit dan berbelit-belit, dan masyarakat juga di hadapkan dengan keberadaan kantor perbankan syariah yang tidak merata sehingga masyarakat memilih untuk menabung di bank konvensional (Yasin, 2017).

Hasil riset yang dilakukan oleh Ainina (2018) menunjukkan bahwa keputusan nasabah dalam memilih menabung di bank syariah dikarenakan oleh faktor lokasi. Faktor lokasi ini menjadi satu hal yang penting ketika membangun sebuah usaha atau bisnis. Memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau sering menjadi pilihan utama karena kemudahan mobilitas konsumen, dalam dunia perbankanpun perlu, jika suatu bank memiliki lokasi yang strategis, banyak cabang dan mudah ditemui. Hal ini akan meningkatkan ketertarikan para masyarakat menabung di bank syariah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lokasi berpengaruh positif

karenakan lokasi bank syariah lebih strtegis dan memudahkan mobilitas masyarakatnya.

Penelitian Abhimantra, Maulina, & Agustianingsih (2013) menunjukkan bahwa faktot pengetahuan berpengaruh positif dalam keputusan nasabah (mahasiswa) memilih menabung pada bank syariah. Hal ini dikarenakan pengetahuan seseorang setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek sehingga nasabah memutuskan memilih untuk menabung di bank syariah dikarenakan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi terutama pendidikan islam.

Penelitian Fathurrahman & Azizah (2018) menunjukkan bahwa keputusan nasabah dalam memilih menabung di bank syariah dikarenakan oleh faktor fasilitas, dimana masyarakat lebih mementingkan fasilitas yang lengkap dan mudah digunakan akan membuat nasabah bersedia menggunakan pelayanan bank syariah. Fasilitas merupakan kemudahan yang dirasakan nasabah dalam menyimpan dan menarik dananya dari bank.

Penelitian Muklis, Reni, & Nurmaolidah (2015) menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap minat warga Desa Islam untuk menabung PT.BPRS. hal ini dikarenakan promosi memiliki tujuan untuk mempengaruhi calon nasabah agar dapat menjadi ingin tahu akan produk perbankan syariah yang ditawarkan dan menjadi tertarik untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat di

Kota Tasikmalaya untuk mengetahui alasan masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah dengan judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENABUNG DI BANK SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Batasan dibuat agar topik tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah juga dibuat untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah masyarakat di Kota Tasikmalaya dengan responden yang sudah ditentukan oleh peneliti.
2. Variabel yang diteliti adalah faktor lokasi, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, dan faktor promosi sebagai variabel independent. Minat masyarakat untuk menabung di bank syariah sebagai variabel dependen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor lokasi mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah?
2. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah?
3. Apakah faktor fasilitas mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah?

4. Apakah faktor promosi mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi masyarakat menggunakan bank syariah di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan mempengaruhi masyarakat menggunakan bank syariah di kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas mempengaruhi masyarakat menggunakan bank syariah di Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi masyarakat menggunakan bank syariah di Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan serta dukungan empiris terkait dengan faktor lokasi, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, faktor promosi dan faktor minat masyarakat untuk menabung di bank syariah.
 - b. Dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

2. Bagi bidang praktik

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi industri perbankan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah.
- b. Dapat di manfaatkan oleh publik atau masyarakat sebagai alat pertimbangan untuk memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah dan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya.